

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

NOMOR: 050.1/HK.01.01/K.SU-12/07/2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS NOMOR: 049.1/HK.01.01/K.SU-12/06/2024 TENTANG PEMBENTUKAN
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN NIAS PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS,

- Menimbang** : a. bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nias telah ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 049.1/HK.01.01/K.SU-12/06/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nias Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tertanggal 13 Juni 2024;
- b. Bahwa keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Nias dari unsur Kepolisian Resor Nias yang ada dalam Keputusan sebagaimana huruf a telah dilakukan perubahan, maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 049.1/HK.01.01/K.SU-12/06/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nias Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 049.1/HK.01.01/K.SU-12/06/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nias Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;

- b. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- d. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tanggal 16 Mei 2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- f. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- g. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Nias Nomor Sprin/1271/VII/HUK.6.6/2024 Tanggal 12 Juni 2024;
- h. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Nomor B-1069/L.2.22/Es/06/2024, tanggal 12 Juni 2024 Perihal Pengiriman Nama-nama Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Nias Dalam rangka Pemilihan 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS NOMOR 049.1/HK.01.01/K.SU-12/06/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN NIAS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
- PERTAMA** : Mengubah lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 049.1/HK.01.01/K.SU-12/06/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nias Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini

- KEDUA : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Nias dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Nias;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 049.1/HK.01.01/K.SU-12/06/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nias Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gido
Pada tanggal 12 Juli 2024

 Ketua,

Adirman Mendrofa.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias

Nomor : 050.1/HK.01.01/K.SU-12/07/2024

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 049.1/HK.01.01/K.SU-12/06/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nias Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Tanggal : 12 Juli 2024

Susunan Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Nias
Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

NO	NAMA / PANGKAT / NRP / NIP	KEDUDUKAN	JABATAN
1	ADIRMAN MENDROFA, S.Pd.	Penasehat	Ketua Bawaslu Kabupaten Nias
2	REVI NURVELANI, S.H., S.I.K., M.H. AKBP / 82081415	Penasehat	Kepala Polres Nias
3	PARADA SITUMORANG, S.H., M.H. Jaksa Madya / 19780503 200312 1 001	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli
4	SYAWALMAN KARIM WARUWU	Pembina	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias
5	ADLERSEN LAMBAS PARTO, S.H, M.H. AKP /76100272	Pembina	Kasat Reskrim Polres Nias
6	BOWOARO GULO, S.H. Jaksa Muda / 19810227 200712 1 002	Pembina	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Gunungsitoli
7	ELFRIDA LOMBU, S.E.	Koordinator	Kordiv PPPS Bawaslu Kabupaten Nias
8	ADLERSEN LAMBAS PARTO, S.H, M.H. AKP /76100272	Koordinator	Kasat Reskrim Polres Nias
9	BOWOARO GULO, S.H. Jaksa Muda / 19810227 200712 1 002	Koordinator	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Gunungsitoli
10	LISTONO S.H IPDA /83091134	Anggota	Kanit PPA sat Reskrim
11	YAMOWA'A WARUWU, S.H. IPDA /83070596	Anggota	Ps. Kaur Ident
12	JONNES A. ZAI, S.M AIPDA / 82010158	Anggota	Ps. Kanit reskrim Polsek Gido

13	OKTAFIANUS MENDROFA BRIPKA / 86100025	Anggota	Brigadir Unit II Sat Reskrim
14	ALFA SASJAN PUTRA GULO BRIPTU / 99010034	Anggota	Brigadir Reskrim Polres Nias
15	DARMA SETIAWAN NAZARA BRIPTU / 98100029	Anggota	Brigadir Reskrim Polres Nias
16	SULAIMAN A RIFAI H, S.H. Jaksa Muda / 19840420 200912 1 001	Anggota	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Gunungsitoli
17	JALANYMBOWO DAELI, SH Ajun Jaksa / 199205302018011001	Anggota	Kasubsi Intelijen
18	AUGUSMAN GULO, S.A.P. NIP. 19680826 200701 1 020	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab Nias
19	SYUKUR DERMAWAN P. WARUWU, S.Pd.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias
20	RAYMOND S. LAOLI, S.H., M.H.	Anggota	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama
21	YUFRIN PERMATA BATE'E, S.I.P. NIP. 19940906 202421 1 020	Anggota	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama
22	JUNITA HARIYANTI LAOLI, S.E.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias
23	LIKEMONO K. MENDROFA, S.E.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias

Ditetapkan di Gido
Pada tanggal 12 Juli 2024

Ketua,

Adirman Mendrofa.